BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perlindungan Anak Dalam konteks judi online memiliki memiliki dasar normatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia mengakui hak, meskipun seringkali menghadapi tantangan dan kompleksitas tersendiri.Pada dasarnya judi online yakni permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial,kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu,individu dengan kelompok dan antar kelompok. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Judi merupakan salah satu tindakan sosial yang disebabkan hilangnya kegiatan produksi pertanian karena lahan tani digunakan untuk lahan industri. Perjudian Secara istilah adalah pertaruhan dengan sengaja

yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan¹.

Di Indonesia, perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat juga telah dirasakan akibat masuknya pengaruh internet. Teknologi ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Remaja sebagai salah satu pengguna fasilitas internet belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat. Mereka juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat menggunakan internet. Penggunaan internet yang semakin berkembang semakin mudah juga disalahgunakan orang untuk permainan judi online. Risnawati, mengemukakan pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung. Dalam permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi online. Dalam hal pembayaran transaksi juga

-

¹ Ines Tasya Jadidah, et al., "Analisis maraknya judi online di Masyarakat", Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia 1, no. 1 (2023): 20-27.

sudah mengunakan sarana online. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik².

Seiring perkembangan teknologi, judi beralih ke tempat yang lebih elit. Dengan adanya kemajuan teknologi, judi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet orang bisa melakukan permainan haram tersebut. Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi online.

Judi online dengan berbagai jenisnya memiliki sejarah yang cukup kompleks dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi internet. Kita perlu mengetahui ini bukan sekedar sebagai wawasan, namun juga untuk bahan edukasi, mewaspadai anggota keluarga dan orang di lingkungan sekitar jangan sampai terjebak dalam lingkaran setan yang bernama judi online.

Mengetahui asal mula atau sejarah judi online dapat memberikan beberapa dampak positif, di antaranya pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan industri, kesadaran tentang regulasi dan legalitas, pemanfaatan teknologi dan inovasi secara bijak, wawasan tentang risiko, dan perspektif sejarah dan budaya dimana judi online pada ujungnya seakan menjadi bagian dari evolusi budaya judi.

-

² Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "*Perkembangan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner*", Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 1, no. 6 (2023): 70-80.

Anak dengan kondisi belum matangnya fisik dan psikologisnya, menyebabkan mereka membutuhkan perlindungan khusus. Pada dasarnya, apapun kondisinya, anak adalah korban, walaupun anak adalah pelaku kejahatan. Sebagai pelaku kejahatan mereka adalah korban, korban kerasnya kehidupan, korban dari kehidupan keluarga yang kurang beruntung dan korban tidak berpihaknya pembangunan dan kebijakan terhadap anak. Sebagai korban, mereka harus dilindungi dan dijamin untuk mendapatkan hak-haknya. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terangterangan maupun secara sembunyi-sembunyi³.

Menurut Lubis (2015), mendefinisikan perjudian sebagai tindakan memasang taruhan dalam suatu permainan atau situasi tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan yang substansial. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggambarkan judi sebagai bentuk permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang sebagai taruhan, seperti contohnya permainan dadu atau kartu. Secara hukum, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dan Pasal 303 Ayat 3 KUHP, perjudian didefinisikan sebagai segala bentuk taruhan, hasil perlombaan, atau permainan yang tidak diadakan antara para peserta perlombaan atau permainan, serta segala jenis taruhan lainnya. Partisipasi

_

³ Hisanul Baroya Syahputra, "Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian", dissertation, Universitas Airlangga, 2010.

dalam judi online bisa menyebabkan ketergantungan karena hasil yang menjanjikan dapat mendorong seseorang untuk terus mencoba. Awalnya, banyak individu terlibat dalam perjudian online sebagai percobaan, namun setelah meraih kemenangan, doronganuntuk terus mencoba bisa menjadi kecanduan, terutama jika mereka meningkatkan taruhan mereka secara berturut-turut. Namun, sering kali mereka mengabaikan fakta bahwa semakin tinggi taruhannya, semakin besar pula risiko kerugian yang mereka hadapi jika kalah⁴.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan Kepolisian merupakan dan ketertiban negara. garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap judi online terdapat dalam ketentuan peraturan perundangundangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-

_

⁴ Wahfidz Addiyansyah, "Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor", MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya 1, no. 1 (2023): 13-22.

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum sedemikian rupa sehingga membuat dapat didistribusikan, ditransmisikan atau dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan judi online?
- 2. □Bagaimanakah peraturan judi online oleh anak dalam presprektif islam?

⁵ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Lex Crimen 3, no. 4 (2015).

_

C. Tujuan Penelitian

- 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan hukum yang ada serta kebijakan yang diterapkan untuk melindungi anak yang terlibat dalam aktivitas judi online, termasuk bagaimana hukum pidana dan perdata mengatur serta memberikan perlindungan kepada anak.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap praktik judi online, khususnya ketika dilakukan oleh anakanak, serta bagaimana hukum Islam mengatur dan memberikan pedoman dalam menangani isu ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a) Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Pidana . Analisis yang mendalam Tentang Perlindungan anak dalam judi online
- b) Pemahaman Terhadap Teori Hukum: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsepkonsep teori hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan judi online. Hal ini dapat membantu merumuskan dan mengembangkan teori-teori hukum yang relevan di bidang ini.

- c) Penguatan Dasar Hukum: Temuan penelitian dapat menjadi landasan untuk memperkuat atau mengubah dasar hukum terkait tentang perlindungan anak dalam judi online
- d) Implikasi teoritis dari penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan atau perubahan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial.

2. Manfaat Praktis

- a) Pembaruan Kebijakan Hukum: Hasil penelitian dapat memberikan dasar untuk pembaruan kebijakan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku judi online. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai landasan untuk meningkatkan atau mengkaji kembali regulasi yang ada.
- b) Pemberdayaan Masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang Perlindungan anak dalam judi online, memungkinkan mereka untuk melibatkan diri secara lebih efektif dalam proses hukum. Pemberdayaan masyarakat dalam hal pengetahuan hukum dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi hak-hak anak.
- c) Bimbingan Hukum dan Advokasi: Temuan penelitian dapat menjadi bahan referensi untuk para praktisi hukum, seperti advokat dan konselor hukum, dalam memberikan bimbingan hukum kepada

individu atau keluarga yang terlibat dalam kasus perlindungan hukum bagi anak atau pelaku judi online. Ini dapat meningkatkan kualitas advokasi dan pembelaan hak-hak anak.

d) Peningkatan Kesadaran Publik: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnyaPengawasan terhadap anak yang melakukkan judi online. Kampanye informasi dan pendidikan masyarakat berbasis temuan penelitian dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perlindungan anak dalam konteks judi online. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengidentifikasi dan memahami hukum yang berlaku terkait judi online dan perlindungan anak. Selain itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) juga digunakan untuk mengkaji konsep dan teori hukum yang mendasari perlindungan anak dari dampak negatif judi online. Penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, termasuk undangundang, peraturan pemerintah, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami kewajiban

hukum dan upaya penegakan hukum dalam melindungi anak dari bahaya judi online.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik perlindungan anak dalam konteks judi online. Data akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi mengenai hukum perlindungan anak dan penegakan hukum terkait judi online. Proses pengumpulan data akan dimulai dengan mengidentifikasi sumbersumber yang kredibel dan relevan, kemudian membaca dan mencatat informasi penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang ada, serta untuk mengidentifikasi gap atau kelemahan dalam sistem perlindungan anak dari bahaya judi online.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah uraian masing-masing bahan hukum tersebut:

1) **Bahan Hukum Primer**: Bahan hukum primer terdiri dari sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas hukum, seperti undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan putusan pengadilan. Dalam konteks perlindungan anak dari judi online, bahan hukum primer mencakup undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan khusus mengenai perjudian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan analisis mengenai bahan hukum primer. Bahan ini mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, komentar hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas interpretasi dan penerapan hukum terkait perlindungan anak dan judi online. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkaya pemahaman dan memberikan konteks lebih dalam terhadap bahan hukum primer.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**: Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu peneliti menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, direktori, indeks, dan abstrak. Bahan ini menyediakan informasi dasar dan referensi cepat mengenai konsep dan terminologi hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan mengkombinasikan ketiga jenis bahan hukum ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum perlindungan anak dalam konteks judi online serta penegakan hukumnya.


4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan data hukum yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Proses analisis dimulai dengan mengorganisir data berdasarkan kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dibaca secara mendalam dan dicatat poin-poin penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari judi online, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep hukum. Analisis ini juga mencakup evaluasi kritis terhadap implementasi dan efektivitas hukum serta mengidentifikasi kesenjangan atau kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban hukum dan upaya penegakan hukum dalam melindungi anak dari dampak negatif judi online.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertumpu pada perlindungan anak dari dampak buruk judi online di Indonesia, dengan fokus pada analisis hukum dan implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian akan mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul terkait dengan perlindungan anak dari judi online, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, serta menganalisis studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan

solusi dalam memastikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak dalam konteks perjudian online di Indonesia.



Data Diolah penulis 2024

Gambar 1. Kerangka Pemikiran